

## TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN CHINA TERHADAP FONOP OLEH AMERIKA SERIKAT DI LAUT CHINA SELATAN

**Mokhamad Luthfi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum Universitas Negeri Surabaya)

Mokhamadluthfi16040704152@mhs.unesa.ac.id

### Abstrak

Amerika Serikat kembali meluncurkan Kapal perusak yang bertipe USS Decatur. Menurut Pejabat Amerika Serikat, Kapal Perusak Kendali-Rudal USS Decatur sedang melakukan apa yang disebut Militer Amerika sebagai Operasi *Freedom Of Navigation* atau operasi Kebebasan bernavigasi. Kejadian ini berada pada saat Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat melwati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Sparty yang terpencil. Akan tetapi selama operasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memaksanya untuk mengubah arah, dalam pertemuan "tidak aman dan tidak profesional" karena kapal Amerika berada di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Masalah dalam penelitian ini yakni, apakah tindakan China dalam melakukan peringatan terhadap Prinsip *Freedom of Navigation Operation* ini merupakan pelanggaran dalam prinsip FON. Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Menganalisis tindakan peringatan dengan cara melakukan manuver oleh kapal perusak milik China terhadap Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat yang melakukan operasi *Freedom Of Navigation* Di Wilayah Laut China Selatan termasuk pelanggaran dalam Prinsip *Freedom Of Navigation* atau tidak. Dengan statusnya sebagai wilayah yang di sengkatakan dan belum ada putusan yang sah dari peradilan internasional tentang Laut China Selatan ini, maka wilayah diluar 12 mil Laut teritorial dan 200 mil ZEE China adalah Laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan sesuai dengan UNCLOS 1982, wilayah laut lepas memiliki hak yang sama bagi semua negara dan mempunyai kebebasan akses bagi semua negara. Negara yang melakukan atau membatasi negara yang menerapkan hak kebebasan bernavigasi atau *Freedom of Navigation* di wilayah tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan Hukum internasional sekalipun negara tersebut telah melakukan pembangunan serta reklamasi di wilayah tersebut

**Kata kunci :** *Freedom of Navigation*, Amerika Serikat, China, Laut China Selatan

### Abstract

The United States again launched the destroyer type USS Decatur. According to the Acting United States, the USS Decatur Full-Missile Destroyer is carrying out what the American military calls Operation Freedom of Navigation. This incident occurred when the USS Decatur Ship belonging to the United States passed a distance of 12 miles of coral reefs Gaven and Johnson in the remote Sparty Islands. But during the operation carried out by the Americans, a Chinese warship sailing within a few meters of a US destroyer, forcing the ship to change direction, in an "insecure and unprofessional" meeting because the American ship was in disputed waters in the South China Sea. The problem in this research is whether China's action in commemorating the Freedom of Navigation Operation Principle is a violation of the FON principle. The purpose of this research is to analyze the warning actions by maneuvering by Chinese destroyers of USS Decatur ships owned by the United States that carry out Freedom of Navigation operations in the South China Sea Area whether or not violating Freedom of Navigation Principles. With its status as a disputed territory and there is no valid ruling from this international court of law about the South China Sea, the territory outside of the 12-mile territorial Sea and 200 miles of China EEZ is the high seas according to UNCLOS 1982. And according to 1982 UNCLOS, The high seas have the same rights for all countries and have freedom of access for all countries. Countries that carry out or restrict countries that apply the right of freedom of navigation in that region may be considered to violate the provisions of international law even if the country has undertaken development and reclamation in the region

**Keyword :** *Freedom of Navigation*, United States, China, *South China Sea*

## PENDAHULUAN

*United Nations Conventions on the Law of The Sea* adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Internasional yang selanjutnya akan disebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 adalah perjanjian Internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut. Konvensi ini dikeluarkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian Internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994. Dalam UNCLOS 1982 mengatur berbagai zona maritim dengan status hukum yang berbeda beda. Secara garis besarnya, membagi laut ke dalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona zona yang berada di dalam dan di luar yurisdiksi nasional di bagi lagi ke dalam zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara pantai, dan zona-zona maritim bagian-bagian di mana negara pantai dapat melaksanakan wewenang-wewenang serta hak-hak khusus yang diatur dalam konvensi. (Sodik 2011)

Zona-zona maritime yang di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (*Internal Waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) (bagi negara kepulauan), dan laut Teritorial (*territorial sea*). Zona-zona maritime yang di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Sedangkan, zona zona maritime yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*High seas*) dan Kawasan dasar laut internasional (*International seabed area*). (Sodik 2011)

Dalam prakteknya, aturan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Salah satu kasus yang ada mengenai klaim laut teritorial ini adalah klaim Laut China Selatan Oleh China dengan Negara Negara yang memiliki pantai di wilayah Laut China Selatan.

Laut China Selatan merupakan laut yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi. Luas tersebut merupakan 39% dari total luas wilayah laut di Asia Tenggara yang berjumlah kurang lebih 8,9 juta kilometer persegi. Laut China selatan merupakan 2,5% dari luas laut dunia secara keseluruhan. Dengan di kelilingi oleh Taiwan, China, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina dan Brunei Darussalam. (Akmal 2016)

Klaim pertama kali di laut China Selatan terjadi pada tahun 1947 yang dilakukan oleh China yang secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah laut China Selatan dengan menerbitkan peta yang memberi tanda

sembilan garis putus-putus di seputaran wilayah perairan laut China Selatan (Akmal 2016;2). Selanjutnya, China Juga mengeluarkan Peta *Nine Dash Line* China, dimana dalam peta tersebut Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah China sebagai wilayah kedaulatan China. Termasuk di dalamnya adalah kepulauan Dongsha dan Zousha. Wilayah ini juga mencakup kepulauan Spratly (Nansha), yang diperebutkan baik sebagai maupun secara keseluruhan oleh Filipina, China, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan kepulauan Parcel (Xisha) yang diduduki China namun diperebutkan Vietnam dan Taiwan. Diperkirakan bahwa kepulauan Spratly, terutama, kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi (ChinaDialy 2011).

Pada dasarnya Laut China Selatan memang mempunyai keuntungan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kekuatan suatu Negara. Secara eksplisit letak posisi geografis yang sangat strategis, menghubungkan negara-negara bagian barat dunia dengan negara bagian timur ada pada Laut China Selatan. Hal ini selaras dengan pernyataan dari (Suharna 2014) yang menyatakan bahwa Laut China Selatan merupakan rute tersibuk di dunia karena lebih dari setengah perdagangan dan pelayaran dunia melalui Laut China Selatan dengan tiga pemain negara besar yaitu Amerika Serikat, China dan India. Sedangkan secara implisit, (Noor 2015) menyatakan bahwa, Laut China Selatan diperkirakan memiliki kandungan minyak bumi 213 milyar barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak Amerika Serikat) dan gas alam yang jumlahnya sama dengan cadangan gas alam milik Qatar (negara ke-3 yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia). Selain itu, wilayah Laut China Selatan Juga memiliki sumber daya perikanan. Hal ini juga tentunya menarik perhatian dari Amerika Serikat untuk ikut serta dalam sengketa ini.

Minggu, 30 September 2018 dimana Amerika Serikat kembali meluncurkan Kapal perusak yang bertipe USS Decatur. Menurut Pejabat Amerika Serikat, Kapal Perusak Kendali-Rudal USS Decatur sedang melakukan apa yang disebut Militer Amerika sebagai Operasi *Freedom Of Navigation* atau operasi Kebebasan bernavigasi. Kejadian ini berada pada saat Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat melwati jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly yang terpencil. Akan tetapi selama operasi yang dilakukan oleh Amerika tersebut, sebuah kapal perang China berlayar dalam jarak beberapa meter dari kapal perusak Amerika Serikat, memaksanya untuk mengubah arah, dalam pertemuan “tidak aman dan tidak profesional” karena kapal Amerika berada di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan (Matamatapolitik 2018).

Penelitian ini akan difokuskan dalam pembahasan *Freedom of Navigation* atau selanjutnya akan disebut FON. FON adalah konsep dalam tatanan masyarakat internasional dengan kaitannya dalam menjalin hubungan luar negeri, dimana wilayah tersebut adalah kawasan yang dapat dilintasi oleh setiap negara tanpa izin untuk mencapai kepentingan nasionalnya. (Wolfum 2009) menyatakan FON merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional dan diakui secara global melalui pembentukan rezim internasional sebagai wujud realisasinya.

Selanjutnya masuk kedalam rumusan memasuki rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, apakah tindakan China dalam melakukan peringatan terhadap Prinsip *Freedom of Navigation Operation* ini merupakan pelanggaran dalam prinsip FON.

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Menganalisis tindakan peringatan dengan cara melakukan maneuver oleh kapal perusak milik China terhadap Kapal USS Decatur milik Amerika Serikat yang melakukan operasi *Freedom Of Navigation* Di Wilayah Laut China Selatan termasuk pelanggaran dalam Prinsip *Freedom Of Navigation* atau tidak.

Selanjutnya adalah beberapa rangkuman mengenai kajian teoritik yang digunakan antara lain adalah kajian mengenai Hukum Laut Internasional. Konvensi yang mengatur tentang Hukum Laut Internasional adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau *United Nation Convention Law of The Sea* 1982 yang selanjutnya akan disebut UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 ini secara garis besar membahas tentang pembagian rezim wilayah wilayah laut antara lain adalah, laut territorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan laut lepas.

Selain pembahasan mengenai Hukum Laut Internasional juga membahas tentang Laut China Selatan. Menurut (Wikipedia 2019;1), Laut China Selatan merupakan laut tepi yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Meliputi area dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi. Berdasarkan ukurannya, Laut China Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah lima Samudra.

Potensi yang dimiliki Laut China Selatan ini sangatlah banyak. Antara lain, Laut Cina Selatan ini adalah wilayah laut yang memiliki letak yang strategis karena merupakan jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional. Selain itu Laut China selatan juga memiliki kekayaan yang melimpah seperti gas alam dan minyak bumi (Fkpmaritim 2014)

Negara negara yang terlibat dalam mengklaim Laut China Selatan ini adalah China, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, untuk status swilayah yang disengketakan di Wilayah Laut China selatan ini adalah masih wilayah Laut Lepas. Dimana dalam putusanya, Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang menyelesaikan sengketa antara Filipina dan China menjelaskan bahwa

China tidak memiliki bukti sejarah dalam melakukan klaim terhadap Laut China Selatan.

Selanjutnya adalah kajian mengenai *Freedom Of Navigation* atau kebebasan bernavigasi yang selanjutnya akan disebut FON. Dalam kutipanya, (Bahri 2016) menjelaskan bahwa *Freedom Of Navigation* adalah hak kebebasan untuk mengaksies wilayah laut untuk berinteraksi dengan negara lain untuk kepentingan nasionalnya. Kebebasan sendiri dapat dipahami dalam dua bentuk yaitu kebebasan social dan kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang pada hakikatnya berada pada kemampuan manusia untuk menentukan tidaknya sendiri secara bebas. Sedangkan kebebasan social sendiri adalah muncul dari setiap diri individu karena keberadaanya di tengah-tengah manusia. Manusia, dalam hal ini berfikir untuk bertindak secara bebas dalam pemenuhan aktifitasnya di sisi lain ini juga menjadi salah satu asumsi dasar dari kebebasan yang merujuk pada kebebasan setiap individu dalam segala hak sebagaimana dijamin dalam HAM.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau legal research dimana (Diantha 2016;1) menyatakan bahwa penelitian adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan Hukum. Selain itu menurut (Marzuki, 2015;47), Metode penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan Laut China Selatan dan Prinsip *Freedom of Navigation*.

Teknik Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait konflik norma, mencari asas serta teori yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, serta penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kemudian melakukan indentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, memecahkan

isu hukum yang telah teridentifikasi dengan menggunakan pendekatan yang telah ditentukan, kemudian menjawab isu hukum yang telah diajukan tersebut serta akan menarik kesimpulan atas hasil rekrontuksi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Freedom Of Navigation* atau Kebebasan bernavigasi yang selanjutnya disebut FON adalah suatu konsep yang berkaitan dengan hubungan nasional suatu negara. (Bahri 2016) menjelaskan bahwa *Freedom Of Navigation* adalah hak kebebasan untuk mengaksies wilayah laut untuk berinteraksi dengan negara lain untuk kepentingan nasionalnya. Kebebasan sendiri dapat dipahami dalam dua bentuk yaitu kebebasan social dan kebebasan eksistensial..

Kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang pada hakikatnya berada pada kemampuan manusia untuk menentukan tidaknya sendiri secara bebas. Sedangkan kebebasan social sendiri adalah muncul dari setiap diri individu karena keberadaanya di tengah-tengah manusia. Manusia, dalam hal ini berfikir untuk bertindak secara bebas dalam pemenuhan aktifitasnya di sisi lain ini juga menjadi salah satu asumsi dasar dari kebebasan yang merujuk pada kebebasan setiap individu dalam segala hak sebagaimana dijamin dalam HAM.

Karakteristik dari FON itu sendiri adalah wilayah atau rute di mana kepentingan suatu negara yang ingin melintasi wilayah tersebut tidak terganggu atau tidak ada ikut campur dari negara lain, entah negara pantai maupun negara non pantai. Tujuan dari suatu negara melintasi jalur FON itu sendiri biasanya dilakukan untuk menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain. Maka dari itu, demi mencapai kepentingan yang maksimal, kehadiran negara lain sangat di minimalisir dan wilayah yang dapat meminimalisir kehadiran atau ikut campur dari negara lain adalah wilayah atau jalur FON itu sendiri.

Pengkategorian jalur FON belum dijelaskan dengan pasti di UNCLOS 1982 maupun konvensi konvensi lainnya. Akan tetapi, pembagian rezim rezim laut ini telah menunjukkan beberapa wilayah yang dapat dikatakan sebagai jalur FON. Salah satu karakteristik UNCLOS yang berhubungan dengan program FON yaitu semua negara dapat menikmati kebebasan tradisional navigasi, penerbangan, penelitian ilmiah, dan memancing di laut lepas. Dalam inidikatakan di dalam UNCLOS 1982 Pasal 87 yang berbunyi *"The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked"* Yang apabila diterjemahkan yakni : "Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik Negara pantai atau tidak". Atau secara sederhana wilayah Laut lepas ini memiliki fungsi yang sama bagi semua negara dan artinya semua negara memiliki hak yang sama di wilayah laut lepas ini.

Wilayah laut lepas ini adalah wilayah di mana setiap negara memiliki hak yang sama dalam melakukan kepentingan dan pemanfaatnya. Maka dari itu wilayah ini dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang dapat dikategorikan sebagai jalur FON. Perlu diingat mengapa

wilayah ini dapat dikatakan sebagai jalur FON adalah di wilayah ini semua negara yang melakukan perlintasan dan tidak perlu mengkhawatirkan intervensi ataupun ikut campur dari negara lain yang di luar kepentingan.

Perlu diketahui, wilayah laut lepas ini adalah wilayah di luar Zona Ekonomi Eksklusif, Hal ini seperti yang dijelaskan dalam UNCLOS 1982 pasal 86 yang berbunyi :

*"The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State"*.

Pasal 86 UNCLOS 1982 apabila diterjemahkan yakni

"Ketentuan Bab ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu Negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara kepulauan."

Hal ini berarti wilayah di Luar Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut lepas dan di wilayah tersebut semua hak negara adalah sama dan wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai jalur FON.

Hal tersebut tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah ada wilayah lain yang dapat dikatakan sebagai jalur FON atau hanya laut saja. Wilayah pertama yang akan dibahas kali ini adalah wilayah Laut Teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang diukur 12 mil dari garis pangkal pantai suatu negara. Hal ini dijelaskan pada pasal 3 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

*"Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention."*

Yang apabila diterjemahkan adalah :

"Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini."

Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut ini. Walaupun Negara pantai memiliki kedaulatan penuh akan wilayah ini, ada hak yang dinamakan Hak lintas damai bagi negara yang ingin melintasi wilayah ini.

Hak lintas damai ini diatur dalam pasal 17 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

*"Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal orland-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea"*

Yang apabila diterjemahkan yakni :

"Dengan tunduk pada Konvensi ini, kapal semua Negara, baik berpantai maupun tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial"

Menurut Malcolm N. Shaw yang diterjemahkan oleh (Widowatie 2013) menyebutkan bahwa, Hak kapal dagang (berbeda dari kapal perang) untuk melintas tanpa hambatan melalui laut teritorial sebuah pantai telah menjadi prinsip yang diterima dalam hukum kebiasaan

internasional, terlepas dari kedaulatan negara pantainya. Dalam hal lintas damai, negara pantai memang tidak memberikan hambatan pada kapal negara yang akan melintasinya. Akan tetapi, ada unsur “damai” yang harus dipenuhi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara pantai. unsur damai ini dalam prakteknya dapat diinterpretasikan tersendiri oleh negara pantai. Oleh karenanya, wilayah sejauh 12 mil diukur dari garis pangkal bukanlah wilayah *Freedom Of Navigation* atau wilayah bebas navigasi. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa FON berdasarkan UNCLOS 1982 meliputi wilayah di luar laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut. Jadi, jalur FON ini adalah jalur yang terhindar dari intervensi.

Selain hak lintas damai juga ada yang dinamakan Hak lintas transit, Hak lintas transit ini berbeda dengan hak lintas damai. Dalam pasal 37 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

*“This section applies to straits which are used for international navigation between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone.”*

Yang apabila diterjemahkan adalah :

“Bagian ini berlaku bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya.”

Yang artinya adalah hak lintas transit ini berbeda dengan hak lintas damai. Di mana perbedaannya adalah untuk disebut hak lintas transit adalah selat yang dilintasi harus menghubungkan laut lepas dan atau zona ekonomi eksklusif dengan zona ekonomi eksklusif dan atau laut lepas.

Dalam hak lintas transit ini juga diberi kebebasan untuk negara lain menyeberang dan melakukan penerbangan secara bebas. Hal ini seperti yang ada dalam pasal 38 ayat 2 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

*“Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does not preclude passage through the strait for the purpose of entering, leaving or returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to that State”*

Yang apabila diterjemahkan adalah :

“Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan berdasarkan Bab ini semata-mata untuk tujuan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Namun demikian persyaratan transit secara terus menerus,

langsung dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan atau kembali dari suatu Negara yang berbatasan dengan selat itu, dengan tunduk pada syarat-syarat masuk Negara itu.”

Dijelaskan bahwa dalam Hak lintas transit ini memang adanya pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan. Akan tetapi untuk tujuan transit yang terus menerus langsung dan secepat mungkin antara bagian laut lepas dan ZEE dengan bagian laut lepas dan ZEE lainnya. Dalam hak lintas transit ini memang untuk pengaturan mengenai jenis kapal yang melintas tidak ada dan tidak diwajibkan untuk meminta izin dalam melakukan pelayaran hak lintas transit ini. Maka dari itu, hak lintas transit ini pula dapat dikategorikan sebagai FON, akan tetapi dalam melakukan hak lintas transit juga harus memenuhi kategori wilayah yang ada dalam konvensi.

Selanjutnya dalam Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, dalam pasal 58 ayat 1 UNCLOS 1982 yang berbunyi :

*“In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention.”*

Yang apabila diterjemahkan adalah :

“Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini”

Yang berarti di wilayah ZEE terdapat pula kebebasan pelayaran dan penerbangan. Dalam hal ini negara pantai juga dilarang untuk menghambat kebebasan pelayaran negara lain dan memberikan negara lain untuk bebas berlayar dan melakukan penerbangan di wilayah laut ZEE. Akan tetapi, keikutsertaan negara pantai sebagai negara yang juga memiliki hak berdaulat dalam ZEE ini menjadikan adanya kemungkinan intervensi dari negara pantai sehingga hal tersebut masih belum dapat memenuhi suatu kategori untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah FON. Selain itu dalam pasal 58 ayat 3 yang berbunyi :

*“In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive*

*economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part”*

Yang apabila diterjemahkan adalah :

“Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini.”

Pada pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hak-haknya harus memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan negara pantai. hal tersebut telah menjadi suatu alasan tersendiri bahwa wilayah tersebut bukanlah wilayah yang dapat dikategorikan menjadi FON karena harus memperhatikan peraturan negara pantai.

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sejauh ini, wilayah yang dapat dikatakan sebagai jalur FON adalah laut lepas. Karakteristik dari FON itu sendiri adalah negara lain memiliki kebebasan berlayar di wilayah yang dapat dikategorikan menjadi FON tanpa harus meminta izin kepada siapapun.

Unsur yang sangat penting dalam melakukan FON ini antara lain adalah, melakukannya di wilayah yang memang menurut hukum internasional sebagai wilayah yang memberikan kebebasan bagi seluruh negara untuk mengakses dan melakukan pelayaran wilayah tersebut. Dan sampai saat ini wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah tersebut adalah wilayah laut lepas seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu wilayah yang menjadi unsur melakukan kebebasan bernavigasi, ada pula unsur lain yang yaitu di mana tidak adanya negara pantai yang melakukan pembatasan hak bernavigasi yang ada di wilayah tersebut. Apabila ada negara yang melakukan pembatasan hak di wilayah tersebut maka hal itu adalah salah satu bentuk pelanggaran Hukum Laut Internasional.

Adanya kebebasan dalam mengakses wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah FON tentunya juga memberi tanggung jawab bagi setiap negara akan keamanan maritim di wilayah tersebut. Unsur unsur untuk memenuhi keamanan maritim yang dimaksud antara lain adalah keamanan terhadap bahaya navigasi, keamanan terhadap kekerasan laut, kesulitan dalam pemenuhan sumber daya alam, dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut (Kemenhan 2012).

Bebas dari keamanan navigasi yang dimaksud adalah bahaya navigasi yang muncul dari kondisi geografis dan geografi yang buruk atau tidak adanya alat bantu navigasi yang memadai dan dapat membahayakan kegiatan navigasi. Selanjutnya adalah bahaya terhadap kekerasan laut. Bahaya terhadap

kekerasan laut adalah wilayah laut tersebut telah terhidar dari berbagai kelompok atau individu yang mengganggu atau membahayakan aktivitas maritim. Kesulitan dalam pemenuhan sumber daya alam yang dimaksudkan ini adalah dengan tidak merusak atau melakukan pencemaran terhadap ekosistem laut. Dan juga bagi setiap negara memiliki tanggung jawab atas penegakkan hukum terhadap ancaman perdagangan manusia, penyelundupan *illegal fishing* dll.

Negara di wilayah laut lepas dan wilayah tersebut dapat dikategorikan FON selain memiliki kebebasan di wilayah tersebut juga memiliki tanggung jawab yang harus di pegang.

Amerika Serikat sebagai negara yang menjaga perdamaian dunia juga ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap apa yang ada di wilayah laut lepas, salah satunya adalah FON. Tindakan nyata Amerika Serikat dalam keikutsertaannya menjaga FON ini ditunjukkan nyata dengan adanya Operasi *Freedom of Navigation* oleh Amerika Serikat. Tujuan Amerika Serikat menjalankan operasi FON ini tertulis di website resmi *U.S Department of Defence* milik Amerika Serikat. Isi dari *U.S Department of Defence Freedom of Navigation* itu sendiri adalah penegasan tentang tujuan operasi militer FON yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tujuan Operasi militer FON Amerika Serikat yang tertulis di *U.S Department of Defence Freedom of Navigation* ini berbunyi :

*“the United States “will exercise and assert its rights, freedoms, and uses of the sea on a worldwide basis in a manner that is consistent with the balance of interests” reflected in the Law of the Sea Convention. Some coastal States assert excessive maritime claims -- that is, claims to maritime zones or jurisdiction that are inconsistent with the international law of the sea and, if left unchallenged, could impinge on the rights, freedoms, and uses of the sea and airspace guaranteed to all States under international law. The United States, however, “will not acquiesce in unilateral acts of other states designed to restrict the rights and freedom of the international community.”*

Yang apabila diterjemahkan adalah:

“Amerika Serikat akan menggunakan haknya antara lain hak kebebasan dalam penggunaan laut secara keseluruhan sesuai dengan konvensi. Ada beberapa negara pantai yang melakukan klaim maritim yang berlebihan. Anatar lain adalah klaim zona maritim atau yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Hukum laut Internasional dan jika dibiarkan terus menerus, dapat melanggar hak, kebebasan, dan penggunaan laut dan wilayah udara yang telah di jamin oleh Hukum Laut Internasional. Amerika Serikat bagaimanapun tidak akan menyetujui tindakan sepihak dari negara lain yang membatasi hak dan kebebasan masyarakat internasional”

Dengan kata lain, tujuan dari operasi FON yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah untuk menjaga hak dan

kebebasan di wilayah FON dan menekan negara yang melakukan klaim maritim yang berlebihan.

Operasi FON oleh Amerika ini dilakukan sudah sejak 1979. Operasi yang dilakukan oleh Amerika ini di lakukan di segala wilayah yang dicurigai adanya kejanggalan di wilayah tersebut seperti halnya tentang kaim maritim yang berlebihan. Operasi FON ini dilakukan tidak hanya di wilayah Negara rivalnya saja. Bahkan Negara sekutu Amerika Serikat seperti Phillipina juga pernah dilakukan Operasi FON oleh Amerika Serikat. Negara yang pernah dilakukan Operasi FON Amerika Serikat ini dapat di lihat di website resmi *U.S Departement of Defence Freedom of Navigation*.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah Operasi FON yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sudah memenuhi unsur unsur dari pemberian tanggung jawab setiap negara dalam pengawasan maritim di wilayah yang dikatakan sebagai wilayah bebas bernavigasi atau FON tersebut. Sekali lagi, tujuan dari Operasi FON Amerika Serikat adalah menekan adanya klaim maritim yang berlebihan oleh negara negara pantai dan mempertahankan hak kebebasan bernavigasi setiap negara di wilayah laut lepas.

Setiap negara memiliki hak yang sama di wilayah laut lepas. Hak melakukan pelayaran, hak memancing, melakukan penerbangan dan pemasangan pipa di bawah laut seperti yang dikatakan oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu, apabila ada negara yang melakukan pelanggaran hak kebebasan yang dikatakan di atas. Maka negara tersebut dapat dikatakan juga melanggar konvensi. Pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara ini biasanya dilakukan karena kesalah pahaman dalam melakukan klaim wilayah maritimnya. Maka dari itu, posisi Amerika Serikat di sini adalah sebagai negara yang turut mengawasi serta mempertahankan hak yang ada di wilayah laut lepas tersebut yang salah satunya adalah hak kebebasan bernavigasi atau *Freedom of navigation*.

Operasi FON oleh Amerika Serikat ini juga menjadi salah satu politik dari Amerika Serikat itu sendiri. Fi mana yang dilakukan Amerika Serikat dalam melakukan upaya menegakkan hak kebebasan bernavigasi adalah dengan melakukan operasi militer dengan mengiri kapal perang.

### **Operasi *Freedom od Navigation* oleh Amerika Serikat di Laut China Selatan**

Operasi FON yang sedang memanas saat ini dan belum kunjung usai adalah Operasi FON Amerika Serikat yang di lakukan di Laut China Selatan. Operasi ini dilakukan karena untuk mempertahankan hak kebebasan bernavigasi di wilayah Laut China Selatan yang di klaim sepihak oleh China.

Operasi FON yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Laut China selatan ini adalah sebagai salah satu kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat. Di mana dalam hal ini Amerika Serikat turut serta membantu negara negara Asia Tenggara untuk mempertahankan haknya dalam hal kebebasan bernavigasi di wilayah Laut China Selatan. Operasi FON yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah laut China Selatan ini adalah dengan cara

melakukan operasi militer dengan mengirim kapal perang maupun kapal lainya dan melakukan pelayaran di wilayah Laut China Selatan dan bahkan di dekat dekat daerah reklamasi China jadi, bentuk nyata Amerika Serikat untuk mempertahankan FON di wilayah Laut China Selatan adalah dengan operasi militer yang di lakukanya (Bahri 2016)

Kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini juga turut mewujudkan harapan negara negara di Asia Tenggara dalam upaya melakukan penyelesaian sengketa di wilayah Laut China Selatan dengan cara damai. Dalam pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

*"All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered."*

Yang apabila diterjemahkan adalah:

"Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam."

Dalam isi pasal di atas menjelaskan bahwa untuk semua anggota PBB dapat menahan diri dalam menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetaoi, piagam PBB juga menetapkan anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebaai suatu yang berdiri sendiri dan sebagai mana diatur sebagai aturan dasar atau fundamental (Adolf 2014)

Kebijakan FON oleh Amerika yang pernah terjadi salah satunya adalah pada tahun 2018. Di mana Amerika Serikat lagi lagi mengirim kapal perang bernama *UUS Decatur*. Kapal yang dikirim oleh Amerika Serikat ini melakukan pelayar di kedalaman 12 mil di wilayah perairan karang *Gaven* dan *Kepulauan jonson* di wilayah kepulauan Sparty yang di klaim oleh China. Apabila merujuk Hukum Internasional, hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dengan memasuki wilayah laut teritorial suatu negara yang memiliki hak penuh atas perairan tersebut. Namun, hal ini tidak berlaku di wilayah yang dilintasi oleh Amerika Serikat dalam kegiatannya melakukan operasi militer ini walaupun wilayah tersebut sudah dilakukan pembangunan dan China telah menganggap wilayah tersebut sebagai kedaulatan penuh oleh China.

Selain wilayah tersebut, Amerika Serikat juga pernah melintasi wilayah 12 mil yang di klaim oleh Vietnam dan Phillipina atau beberapa negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan. Lewat program operasi FON oleh Amerika Serikat ini, Amerika Serikat menentang klaim maritim yang berlebihan di kawasan tersebut untuk tunduk terhadap Hukum Laut Internasional. Dan reklamasi yang dilakukan di wilayah Laut China Selatan ini tidak menandai bahwa negara telah mengklaim wilayah tersebut.

Operasi militer FON Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan ini bertujuan untuk menjelaskan pada seluruh dunia bahwa status Laut China Selatan adalah laut lepas dan sebagai laut bebas maka wilayah tersebut dapat

di akses dengan bebas tanpa ada tekana dari China. Seperti yang dijelaskan di Hukum Laut Internasional bahwa laut lepas adalah wilayah laut yang bebas di akses oleh semua negara dalam hal melakukan pelayaran maupun penerbangan. Beberapa aktivitas berupa distribusi pangan, perdagangan bebas, mobilisasi minyak, gas dan sumber daya mineral lainnya merupakan hal bebas bagi setiap negara (Bahri 2016). Maka dari itu, segala tindakan yang ada di kawasan ini sebagaimana hukum internasional mengatur adalah tindakan legal. Maka, tidak ada negara manapun yang boleh melakukan pelarangan aktivitas di wilayah tersebut.

Kebijakan FON yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan operasi militer FON di Laut China Selatan ini tentunya mendapat dukungan bagi negara negara di wilayah Asia Tenggara, salah satunya adalah Filipina sebagai negara sekutu Amerika Serikat yang pada tanggal 1 April sejumlah 7.500 tentara militer Amerika Serikat dan Filipina melakukan latihan militer tahunan yang tersebar di wilayah Laut China Selatan. Dikutip dari liputan6 yang ditulis oleh (Hutomo 2019), AS mengerahkan beberapa armada militer andalan mereka, seperti kapal perang *USS Wasp*, sebuah kapal serbu amfibi, dan skuadron pesawat tempur siluman F-35B, yang merupakan pertama kalinya dikerahkan dalam latihan sejenis. Inilah sebagai salah satu contoh bahwa Filipina juga mendukung penuh operasi militer FON yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan.

Contoh lain bahwa kebijakan Amerika Serikat ini mendapat dukungan dari negara di Asia Tenggara adalah salah satunya dari Indonesia, walaupun Indonesia tidak melakukan operasi militer seperti halnya Filipina, Indonesia mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena sempat terjadi perseteruan akibat *Nine dash line* memasuki wilayah Pulau Natuna di dalamnya. Tentunya, hal ini bernilai positif dengan mendukung tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang melakukan upaya terbaik dalam mengamankan rute pelayaran Internasional.

Amerika Serikat akan tetap melakukan dan mengupayakan langkah langkah diplomatik dan langkah langkah militer untuk mewujudkan kepentingan bersama atas wilayah tersebut dan tidak akan bertindak "*Cooling off*" dalam mereda ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut (Bahri 2016). Untuk lebih jelasnya, operasi yang dilakukan Amerika Serikat ini akan dilakukan secara rutin untuk memastikan pengawasan terhadap pembangunan dan reklamasi yang dilakukan di Laut China Selatan.

Tujuan dari Amerika Serikat mempertahankan jalur FON di wilayah Laut China Selatan tidak hanya dengan melakukan operasi militer. Akan tetapi juga memberikan bantuan kepada sekutunya di Asia Tenggara yang sedang bersengketa di wilayah Laut China Selatan. Dikutip dari Nytimes yang ditulis oleh (Waley 2016), dukungan Amerika Serikat dibuktikan dengan pernyataan Carter bahwa Amerika Serikat telah menyediakan sekitar US \$ 40 juta sebagai bantuan militer ke Filipina untuk meningkatkan kapal patroli negara di Laut Filipina Barat (nama yang diberikan atas klaim di Laut China Selatan)

### **Tindakan China Terhadap Operasi Militer *Freedm of Navigation* oleh Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan**

Klaim China yang ditandai dengan adanya peta *Nine dash Line* atau sembilan garis putus putus adalah salah satu tindakan yang menunjukkan ambisi agresif China untuk membangkitkan kejayaan imperium di masa lalu dan menyebabkan eskalasi di wilayah Laut China Selatan (Bahri 2016). Peta yang telah dipublikasikan oleh China tersebut telah mendapat respon negatif dari negara yang juga mengklaim wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa China telah mendapat dorongan dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa tahun ini, dan hal ini lah yang telah di sadari oleh negara rival dari China sehingga negara di Asia Tenggara melibatkan negara adidaya seperti Amerika Serikat. Hal ini bertujuan untuk melawan kekuatan China yang jelas diatas kekuatan negara yang bersengketa dengan China sekalipun kekuatan itu digabungkan.

China telah menetapkan dirinya sebagai negara maritim sejak Tahun 1978 dengan fokus pada pengembangan angkatan lautnya yang bertujuan menjadi angkatan laut yang memiliki kekuatan lintas samudra. Hal inilah yang menjadi dasar China dalam melakukan perluasan klaimnya sebagai negara maritim. Dan dengan hal ini lah, China memproklamirkan dirinya untuk melakukan navigasi atau pelayaran di wilayah perairan guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Apabila China berhasil mewujudkan kepentingannya di wilayah Laut China Selatan, maka hal tersebut secara perlahan akan membawa China sebagai penguasa Laut China selatan dan China memiliki hak untuk memberlakukan hukum negaranya di kawasan tersebut. Berdasarkan Hukum China yang berlaku, setiap kapal negara asing yang memasuki wilayah China termasuk wilayah ZEE harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari China. Hal ini telah diatur dalam UNCLOS 1982 bahwa negara non pantai harus mematuhi hukum negara pantai. Tentu saja hal ini akan menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi negara negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut.

Tindakan China di wilayah Laut China selatan ini mendapat kritik dari berbagai masyarakat internasional. (Bahri 2016) menyebutkan bahwa China telah mengubah status quo di wilayah tersebut sehingga menimbulkan ketegangan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, China juga telah melakukan provokasi seperti yang diungkapkan oleh beberapa kepala negara seperti halnya Filipina. Tindakan China yang membuat ketegangan di wilayah tersebut adalah dengan cara melakukan reklamasi pulau, aktivitas pembangunan serta militerisasi di wilayah Laut China Selatan.

China mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan di wilayah Laut China Selatan adalah sesuatu hal yang wajar terhadap wilayah yang diklaimnya. China mengambil inisiatif untuk menjadi negara yang berperan menjadi aktor pengawas dalam laut lintas pelayaran di jalur tersebut karena faktanya adalah jalur tersebut menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Maka dari itu, untuk mencegah adanya tindakan kriminalitas di wilayah tersebut di mana

China telah menganggap wilayah tersebut adalah ZEE nya, maka hal untuk mencegah adanya tindakan tersebut adalah tanggung jawab China. Jadi menurut China, tindakan China di wilayah tersebut adalah hal legal menurut hukum Internasional.

Keseriusan China terhadap Laut China Selatan ini dapat dibuktikan dengan adanya perlengkapan militer di wilayah Laut China selatan dengan pemasangan rudal. Hal ini yang diungkapkan *Taiwan's Ministry of National defense* dengan menyatakan bahwa "*grasped that Communist China had deployed*", dengan memasang sistem rudal di *Woody Island* Kepulauan Paracel yang menandai meningkatnya ambisi penguasaan China (Denyer 2016).

Perluasan infrastruktur serta pembangunan teknologi perang yang canggih ini membuktikan keseriusan China untuk melakukan legitimasi terhadap kawasan tersebut sebagai wilayah dari China. China juga sama sekali tidak menghiraukan kritikan dan aksi dari lawan sengketanya. Hal ini dilakukan China karena China menganggap bahwahal dilakukannya di wilayah tersebut adalah hal yang legal sehingga tak perlu dikhawatirkan.

Seiring perkembangan zaman, Laut China Selatan ini seolah olah sudah menjadi bagian dari wilayah China. Hal ini dikarenakan China adalah salah satu negara yang melakukan pembangunan di wilayah tersebut, bahkan China juga menambahkan berbagai teknologi perang yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan pengawasan dan berbagai perilaku negara asing di wilayah tersebut. Serta negara lain yang turut mengklaim wilayah tersebut hanya mengandalkan kapal serta pesawat untuk mengawasi wilayah yang diklaimnya menjadi wilayah ZEE tersebut. jadi kesimpulannya adalah, China di wilayah tersebut berhasil mengungguli negara yang turut bersengketa di wilayah tersebut dalam melakukan tanggung jawab dan menjaga perdamaian di wilayah tersebut.

Citra China sebagai negara yang kuat di mata dunia juga ikut terdorong dengan pembuktian China sebagai negara telah membuktikan dirinya sebagai negara yang kuat dan mampu bertanggungjawab atas Laut China Selatan untuk menegakkan Hukum Internasional di wilayah laut tersebut demi keselamatan bernavigasi dan pencegahan tindakan kriminal sebagaimana tanggung jawab suatu negara atas teritorinya. Dan hal ini juga akan membuat China menjadi sebuah negara yang kuat dan perlu diperhitungkan dalam mempengaruhi stabilitas dunia. (Bahri 2016) juga menjelaskan bahwahal tersebut akan menjadikan Kepercayaan dunia akan China sebagai penanggungjawab dalam penegak perdamaian akan meningkat. Oleh karena itu, sebgaiian negara tentu mempercayai keberadaan China di Laut China Selatan untuk menjaga kawasan tersebut dari tindak kriminal.

Kekuatan yang tentunya belum bisa ditandingi negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan ini akhirnya membuat Amerika Serikat untuk ikut serta dalam menangani sengketa di wilayah Laut China Selatan ini. Hal tersebut sebenarnya sudah dapat dipastikan akan terjadi karena Filipina, negara yang bersengketa dengan China di wilayah tersebut adalah sekutu Amerika Serikat. Amerika

Serikat secara legalitas memang tidak ikut langsung dalam sengketa tersebut karena dilihat dari perairan Laut China Selatan ini berada sangat jauh dari wilayah teritorial Amerika Serikat. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk Amerika Serikat tidak ikut andil dalam sengketa tersebut. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sangat bergantung pada kawasan tersebut sebagai jalur pelayaran navigasi internasionalnya dalam menjalin hubungan dengan negara yang ada di benua lain.

Kepercayaan antara Amerika Serikat negara negara ASEAN yang bersengketa dengan China tentunya harus dijaga dengan baik. Karena dengan adanya hal tersebut akan menemukan solusi atas sengketa di kawasan tersebut. Karena kenyataannya tidak ada pihak yang mengalah dalam sengketa di wilayah tersebut. Dan dengan kata lain tidak akan ada pihak yang dapat menguasai dan menduduki kawasan tersebut tanpa melewati lembaga peradilan dunia atau melalui kesepakatan bersama.

Kebijakan Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan akan terus meperlibatkan dirinya secara langsung untuk menolak status wilayah laut lepas atau wilayah bebas bernavigasi ini menjadi wilayah maritim suatu negara terutama China. Selain upaya untuk mempertahankan aksesnya di wilayah tersebut, juga kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat ini adalah guna membantu sekutunya yang terlibat sengketa dengan China di wilayah tersebut.

China menganggap kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan operasi militer FON di wilayah Laut China Selatan adlah tindakan yang salah. Tindakan tersebut bahkan tidak akan menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Akan tetapi akan malah menambah ketegangan di wilayah tersebut. Bahkan, China telah menganggap kebijakan Amerika Serikat ini sebagai tindakan yang provokatif dan mengganggu kedaulatan negara. Hal ini ditunjukan oleh China ketika Amerika Serikat melakukan operasi militer FON dengan mengirim kapal *USS Decatur* di wilayah 12 mil karang gaven dan pulau jonson di wilayah kepulauan Paracel. China menanggapi operasi tersebut dengan melakukan manuver yang tidak aman untuk memperingatkan kapal perang yang dikirim oleh Amerika Serikat untuk segera menjauhi wilayah tersebut

Jika dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Laut China selatan ini, Amerika Serikat juga belum pasti dapat di pojokkan atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, karena kebijakan Amerika dalam melakukan Operasi militer FON sudah dilakukan sejak dulu dan setidaknya dimulai pada tahun 1979. China dalam hal ini juga bukan satu satunya negara yang harus menerima operasi militer tersebut pada tahun 2014, Amerika Serikat juga melakukan operasi militernya ini untuk menentang klaim maritim yang berlebihan di berbagai negaras antara lain seperti Argentina, Brazil, Ecuador, India, Indonesia, Iran, Libya, Malaysia, Maladewa, Nikaragua, Oman, Peru, Filipina, Srilanka, Taiwan, Venezuela dan Vietnam (Ku, Julian G; Zhang 2016)

Selanjutnya adalah seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa Operasi Militer FON Amerika Serikat di

wilayah Laut China Selatan adalah bertujuan untuk menegaskan apa yang dinamakan *Freedom of Navigation* atau hak kebebasan bernavigasi. Hal ini juga akan terus menerus dilakukan di wilayah Laut China Selatan sebagai upaya penegakkan Hukum Internasional di atas laut lepas. Seperti yang diketahui bahwa UNCLOS 1982 memberikan hak kepada setiap negara untuk melakukan navigasi di wilayah laut lepas tanpa adanya tekanan dari negara manapun.

Apabila bertolak ukur berdasarkan Hukum Internasional yang spesifik membahas laut internasional yaitu UNCLOS 1982. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melakukan kebijakan operasi militer FON di wilayah Laut Internasional ini tidak melanggar aturan manapun. Bahkan Amerika Serikat dalam wilayah tersebut turut menjaga hak semua negara di wilayah tersebut. Hal ini akan dapat dibenarkan sesuai Hukum Internasional atau dilegalkan selama China tidak dapat membuktikan dengan sah bahwa klaim yang dilakukan China sudah di setujui menurut hukum internasional dan negara di sekitar wilayah Laut China Selatan.

Kebijakan Amerika Serikat di Laut China Selatan ini juga dapat disalahkan atau termasuk pelanggaran apabila wilayah tersebut sudah melewati perjanjian yang sah dengan negara yang bersengketa bahwa wilayah tersebut adalah wilayah teritorial China. Dimana dijelaskan di atas, bahwa negara yang ingin melewati wilayah ZEE China harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari China untuk memasuki wilayah tersebut.

Sejauh ini, belum ada putusan dari peradilan internasional manapun yang memutuskan status Laut China Selatan ini adalah wilayah atau dibawah kedaulatan penuh China walaupun China telah melakukan pembangunan dan pengawasan yang besar besaran di wilayah tersebut. Bahkan, Putusan tentang Laut China Selatan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menanggapi pengajuan sengketa yang dilakukan Filipina terhadap China berkaitan dengan Laut China selatan mengatakan bahwa China tidak memiliki bukti sejarah yang sah dalam mengklaim wilayah Laut China Selatan (Koesmawardhan 2016).

Dengan statusnya sebagai wilayah yang di sengkatakan dan belum ada putusan yang sah dari peradilan internasional tentang Laut China Selatan ini, maka wilayah diluar 12 mil Laut teritorial dan 200mil ZEE China adalah Laut lepas sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan sesuai dengan UNCLOS 1982, wilayah laut lepas memiliki hak yang sama bagi semua negara dan mempunyai kebebasan akses bagi semua negara. Negara yang melakukan atau membatasi negara yang menerapkan hak kebebasan bernavigasi atau *Freedom of Navigation* di wilayah tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan Hukum internasional sekalipun negara tersebut telah melakukan pembangunan serta reklamasi di wilayah tersebut.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih ditujukan kepada ibu Elisabeth Septin Puspoayu S.H, M.H selaku dosen pembimbing dalam

melakukan penulisan ini dan telah membimbing saya dengan sabar dan tentunya sangat membantu saya.

#### PENUTUP

##### Simpulan

*Freedom of Navigation* adalah hak kebebasan bernavigasi di suatu wilayah di laut. Kebebasan bernavigasi ini dapat dilakukan di wilayah Laut Lepas. Dimana dalam UNCLOS 1982 mengatakan bahwa laut lepas memiliki hak yang sama bagi setiap negara dan negara dapat mengaksesnya dengan bebas. Amerika Serikat telah melakukan Operasi Militer *Freedom of Navigation* yang bertujuan untuk melawan klaim maritim yang berlebihan oleh negara negara pantai dan tidak sesuai dengan Hukum Internasional. Kebijakan Amerika Serikat ini juga di terapkan di wilayah Laut China Selatan yang merupakan wilayah sengketa dan antara negara pantai di sekeliling wilayah Laut China Selatan. China sebagai negara yang melakukan pembangunan yang besar besaran dan bahkan menambahkan teknologi yang canggih dalam melakukan pengawasan serta negara yang bertanggung jawab di wilayah tersebut merasa kebijakan Amerika Serikat sebagai bentuk provokatif dan mengganggu kedaulatan China. Sehingga China melakukan peringatan ke Kapal yang dikirim oleh Amerika Serikat salah satunya *USS decatur* yang dikirim pada pertengahan 2018 untuk menjauhi wilayah Laut China Selatan. Menurut Hukum Internasional yang spesifik membahas Laut Internasional yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982, kebijakan dari Amerika Serikat ini tidak melanggar suatu hukum internasional apabila sejauh China tidak mendapat putusan dari peradilan Internasional manapun dan melakukan perjanjian dengan negara yang bersengketa untuk memiliki wilayah Laut China Selatan yang di sengkatakan. akan tetapi bila dilihat dari kondisi yang sekarang, mendasar dari UNCLOS 1982, apa yang dilakukan China dengan menghalangi Operasi FON oleh Amerika Serikat adalah suatu pelanggaran Hukum Internasional karena wilayah yang di sengkatakan menurut Hukum Internasional adalah laut lepas dan semua negara mempunyai hak dan bebas melakukan pelayaran di wilayah tersebut sekalipun China telah melakukan pembangunan yang besar besaran di wilayah tersebut.

##### Saran

Untuk China agar mentaati UNLOS 1982 dan menghormati negara di sekeliling Laut China selatan dalam menentukan wilayah teritorialnya. Karena dalam hal ini China adalah salah satu anggota yang meratifikasi UNCLOS 1982 dan sewajarnya kalau China dalam melakukan klaim harus berdasarkan UNCLOS 1982 selama China belum mendapat putusan dan pengakuan

Internasional mengenai klaim yang telah dilakukan. Dan juga segera menyelesaikan sengketa dengan negara negara yang turut mengklaim wilayah Laut China Selatan atau membuat perjanjian bersama dengan negara negara yang bersengketa tentang wilayah di Laut China Selatan agar selanjutnya tidak ada lagi masalah mengenai kesalah pahaman mengenai status wilayah yang seharusnya wilayah laut lepas dan adanya kebebasan bernavigasi di dalamnya akan tetapi dianggap sebagai wilayah teritorial suatu negara atau sebaliknya. Bagi Amerika Serikat untuk segera meratifikasi UNCLOS 1982 agar tidak ada kecurigaan dari beberapa pihak terhadap kebijakan penegakan hukum mengenai Hukum Laut Internasional

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.
- Akmal. 2016. "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut China Selatan Pada Tahun 2009-2014." *Journal of International Society* 3.
- Bahri, M. 2016. "Kebijakan Freedom Of Navigation Amerika Di Laut China Selatan." Universitas Hasanuddin.
- ChinaDaily.2011.[http://www.Chinadaily.co.cn/opinion/201107/22/content\\_12956861.html](http://www.Chinadaily.co.cn/opinion/201107/22/content_12956861.html) diakses pada 20 Oktober 2019 10.00 WIB .
- Denyer, Simon. 2016. "U.S to Have 'very Serious Conversation' with China over Suspected South China Sea Missile Deployment." *Washingtonspot.Com* 1. Retrieved March 5, 2020 ([https://www.washingtonpost.com/world/china-deploys-missiles-in-south-china-sea-as-obama-meets-rivals/2016/02/17/83363326-3e1b-4461-b97f-13406f6d104c\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/china-deploys-missiles-in-south-china-sea-as-obama-meets-rivals/2016/02/17/83363326-3e1b-4461-b97f-13406f6d104c_story.html)).
- DetikNews .*Ini Putusan lengkap Mahkamah Arbitrase Soal Laut China Selatan*,. diakses dari <https://news.detik.com/internasional3251971/inputusan-lengkap-mahkamah-arbitrasesoallaut-china-selatan> Padataanggal 21 Oktober 2019 Pukul 14.09
- FKPmaritim "Potensi di Laut Cina Selatan" dalam <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-dilaut-cina-selatanbagian-1/>, diakses 25 Januari 2016.
- Hutomo, happy Ferdian syah. 2019. "Militer Filipina Dan AS Gelar Latihan Perang, Laut China Selatan Memanas." *Liputan6.Com* 1. Retrieved March 5, 2020 (<https://www.liputan6.com/global/read/3931685/militer-filipina-dan-as-gelar-latihan-perang-laut-china-selatan-memanas>).
- Kemenhan. 2012. "Menhan RI Menghadiri Dan Menjadi Pembicara Dalam The Shangri-La Dialogue Di Singapura." *Kemhan.Go.Id* 1. Retrieved (Menhan RI Menghadiri dan Menjadi Pembicara Dalam The Shangri-La Dialogue di Singapura).
- Ku, Julian G; Zhang, Feng. 2016. "How Close Was the Latest Close Call in the South China Sea?" *ChinaFile.Com* 1. Retrieved March 5, 2020 (<https://www.chinafile.com/conversation/how-close-was-latest-close-call-south-china-sea>).
- Matamatapolitik.com ,*Sengketa Laut China: Kapal Perang China Bersinggungan dengan Kapal Perusak Amerika*, diakses di [www.matamatapolitik.com](http://www.matamatapolitik.com) pada Senin 8 Oktober 2018 Pukul 19.08 WIB
- Noor, S M, 2015, *Sengketa Laut China dan Kepulauan Kuril*, Cetakan 1, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Sodik, Didik Muhammad. 2011. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*.
- Waley, Floyd. 2016. "Eye on China, U.S. and Philippines Ramp Up Military Alliance." *The New York Times* 1. Retrieved March 5, 2020 (<https://www.nytimes.com/2016/04/13/world/asia/p-hilippines-south-china-sea-ash-carter.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer>).
- Widowatie, Derta Sri dkk. 2013. *Hukum Internasional*. bandung: Nusa Media.
- Wolfrum, Rudiger, 2009, *Freedom of navigation: new challenges*. International tribunal for the law of the sea.